



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**H. MUHDAR bin H. ABDULLAH**, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bima, RT. 08, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2016 kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H.** Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan yang beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 58, Rt. 05, Rw. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**m e l a w a n**

**Hj. RUSDIANA binti SUWI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Gang 2000, RT.07, RW. 02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Ktb. tanggal 01 Juni 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Dasar GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 28 April 1991, telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Batola sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 22 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 0367/Pdt.G/2014/PA.Ktb Tanggal 27 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 0016/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Tanggal 22 Desember 2015 dengan Akte Cerai No : 0068/AC/2016/PA/Ktb, Tanggal 04 April 2016 ;

Harta Bersama Selama Perkawinan

3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah mempunyai harta bersama, sebagai berikut :
  - a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No, 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara



Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14 Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;

- c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- f. Barang dagangan yang berada pada toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02, Kotabaru. Saat ini Toko tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, dengan total asset / barang dagangan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;



4. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 1 menyatakan : Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;
5. Bahwa sebagaimana Poin 3 huruf a, b, c, d, dan e, maka kesemuanya harta sebagaimana dimaksud adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan karenanya harus dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
6. Bahwa mengenai Poin 3 huruf f, karena merupakan tempat usaha yang sebelumnya digunakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dibagi 2 (dua) dalam penggunaannya ;
7. Bahwa sebagaimana pengertian harta bersama yang ditegaskan oleh MR. Martiman Prodjohamidjojo, MM.,MA, adalah : “ Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri apabila mereka bercerai “ ... Buku Hukum Perkawinan Indonesia, penerbit Indonesia Legal Center Publishing ;

#### Hutang Bersama Selama Perkawinan

8. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah mempunyai utang bersama dengan pihak lain, sebagai berikut :
  - a. Sisa utang Pembelian Telur layer komersil dari PT. PATRIOT INTAN ABADI Banjarmasin sebanyak Rp. 574.838.390 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
  - b. Sisa utang Pembelian telur ayam ras jawa dari UD. MUBARAK Banjarmasin sebanyak Rp. 53.207.000 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) ;
  - c. Sisa utang Pembelian bawang merah dari UD. BAWANG MERAH Banjarmasin sebanyak Rp. 40.729.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;



- d. Sisa utang Pembelian (kacang merah, macang india, lobok jitu, ketumbar) dari Toko IPAN JAYA Banjarmasin sebanyak Rp. 15.122.500 (lima belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Sisa utang Pembelian kanji cap Rajawali dari Toko H. ALI Banjrmasin sebanyak Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- f. Sisa utang Pembelian minyak goreng dari H. HILMAN HAS Kotabaru sebanyak Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah)
- g. Sisa utang Pembelian (kacang kedelai USA, Kacang Ose Ampenan) dari Toko IRMAN H.A H. Banjarmasin sebanyak Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- h. Sisa utang Pembelian Gula dari Toko H. ASLAM Banjarmasin sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- i. Sisa utang Pembelian Beras dari H. HAIRULLAH Banjarmasin sebanyak Rp. 64.940.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- j. Uang titipan dari AMIN Kotabaru sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Total Utang bersama adalah Rp. 953.136.890 (sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

9. Bahwa sebagaimana pendapat Ahli, mengenai utang keluarga, sebagai berikut:

Ditegaskan lagi oleh : M. Yahya Harahap :

“Akan timbul masalah jika hutang tersebut tidak mampu untuk membayarnya kembali, apalagi bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, siapa yang harus bertanggungjawab atas hutang tersebut. Maka harta bersama sesuai fungsinya diperuntukan untuk membayar hutang suami istri tersebut, akan tetapi hutang tersebut haruslah untuk kepentingan keluarga” (M. Yahya Harahap. Penerapan dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung Pustaka, 1990, hlm 123

Ditegaskan pula oleh : Andayani Lubis :

“Fungsi harta bersama dapat diperuntukan untuk membayar utang suami istri jika hutang yang lahir untuk kepentingan keluarga” (Andayanti Lubis,SH.,



Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 54)

Hutang dalam keluarga menurut Andayani Lubis adalah :

- a. Hutang Pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami;
- b. Hutang Pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri;
- c. Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama;
- d. Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami;
- e. Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta istri;

(Andayanti Lubis,SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm.73)

10. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT maka haruslah dikeluarkan terlebih dahulu seluruh hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana poin 8 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j, sebelum adanya pembagian harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam poin 3 huruf a, b, c, d, e, dan f ;

Sita Jaminan

11. Bahwa PENGGUGAT berpendapat, karena semua harta bersama dikuasai oleh TERGUGAT (kecuali 1 unit truk ; vide Angka 3 huruf e) maka cukup beralasan PENGGUGAT menduga bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahtangankan dan atau menjual harta bersama tersebut, karenanya perlu adanya diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) guna menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia berupa :

- a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No, 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya



Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;

- b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14 Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
- c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp. 150.00.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;



f. Barang dagangan yang berada pada toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02, Kotabaru. Saat ini Toko tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, dengan total asset / barang dagangan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasari oleh bukti-bukti otentik, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;

Menghindarkan Kerugian PENGGUGAT

13. Bahwa untuk menghindari persoalan pada masa mendatang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai harta bersama tersebut yang akan menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN pembagian harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan sebelumnya dilakukan pengurangan dari hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian atas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan sita jaminana berupa :

a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No. 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;



- b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14 Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
- c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp. 150.00.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- g. Barang dagangan yang berada pada toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02, Kotabaru. Saat ini Toko tersebut



dikuasai oleh TERGUGAT, dengan total asset / barang dagangan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;

2. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Kotabaru untuk melaksanakan dan meletakkan sita jaminan berupa :
  - a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No, 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14 Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp.



150.00.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;

- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- f. Barang dagangan yang berada pada toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02, Kotabaru. Saat ini Toko tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, dengan total asset / barang dagangan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;

DALAM POKOK POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :
  - a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No, 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara



Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14 Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;

- c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- f. Barang dagangan yang berada pada toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02, Kotabaru. Saat ini Toko tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, dengan total asset / barang dagangan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;



3. Menyatakan sah secara hukum hutang bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :
- Sisa utang Pembelian Telur layer komersil dari PT. PATRIOT INTAN ABADI Banjarmasin sebanyak Rp. 574.838.390 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian telur ayam ras jawa dari UD. MUBARAK Banjarmasin sebanyak Rp. 53.207.000 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian bawang merah dari UD. BAWANG MERAH Banjarmasin sebanyak Rp. 40.729.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian (kacang merah, macang india, lobok jitu, ketumbar) dari Toko IPAN JAYA Banjarmasin sebanyak Rp. 15.122.500 (lima belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian kanji cap Rajawali dari Toko H. ALI Banjrmasin sebanyak Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian minyak goreng dari H. HILMAN HAS Kotabaru sebanyak Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian (kacang kedelai USA, Kacang Ose Ampenan) dari Toko IRMAN H.A H. Banjarmasin sebanyak Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian Gula dari Toko H. ASLAM Banjarmasin sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
  - Sisa utang Pembelian Beras dari H. HAIRULLAH Banjarmasin sebanyak Rp. 64.940.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Uang titipan dari AMIN Kotabaru sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Total Utang bersama adalah Rp. 953.136.890 (sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)
4. Menetapkan harta bersama (sebagaimana poin 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g), sebagai harta bersama yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT dan harus dibagi SECARA ADIL berdasarkan harga yang berlaku sekarang kemudian



dibagi 2 (dua) atau  $\frac{1}{2}$  bagian untuk PENGGUGAT dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk TERGUGAT dari nilai keseluruhan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

5. Menetapkan hutang bersama (sebagaimana poin 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j) sebesar Rp. 953.136.890 (sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) adalah kewajiban yang harus ditanggung secara bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan karenanya harus dikeluarkan seluruh nilainya dari total harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum adanya pembagian harta bersama ;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengan) dari keseluruhan nilai Harta Bersama kepada PENGGUGAT hasil dari pembagian harta bersama dengan sebelumnya dikurangkan pada seluruh hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dan diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kotabaru berupa :
  - a. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto III Komplek Kelapa Gading Banjarmasin, yang dibeli PENGGUGAT dari T. Siagian seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, sebagaimana akte jual beli PPAT Ahmad Yani, SH No. 363/2007 Tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Mirawati (Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) No, 41 Tanggal 9 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;
  - b. Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Sukmaraga Gang 2000 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dibeli PENGGUGAT dengan cara tukar tambah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Surya Gandamana Gang Gawi Sabumi Rt. 04 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Hj. Rambiyah dengan cara pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) selama 14



Bulan, yang dibayar oleh PENGGUGAT melalui Bank BRI Cabang Kotabaru sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hj. Rambiyah (belum balik nama) No. 372, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Saat ini Tanah dan bangunan beserta Sertifikat hak milik dimaksud dikuasai oleh TERGUGAT ;

- c. Mobil Sedan Merk Toyota Type Limo 1,5 STD, Warna Putih, No. Polisi DA 1248 AE, Tahun 2008, atas nama Muhdar. H, Dibeli seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Mobil Minibus Merk Hyundai Type Avega 1,5 M/T, Warna Biru Metalik, No. Polisi DA 1095 AI, Tahun 2013, atas nama Hj. Rusdiana, dibeli seharga Rp. 150.00.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini Mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;
- e. Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel, Warna Kuning, No. Polisi DA 1277 G, Tahun 2009, dibeli secara kredit dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) kepada Adira Finance Kotabaru setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Total harga 242.028.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) + 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) /Uang Muka = Rp.317.028.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah). Saat ini Mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- f. Toko yang terletak dikomplek pasar kemakmuran Blok C No. 01 dan No. 02 Kotabaru. Saat ini Toko tersebut dikuasai oleh TERGUGAT ;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara (*relaas*) panggilan tanggal **13 Juni 2016** yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama penggugat dan tergugat dengan jalan damai, dan atas nasihat Ketua Majelis tersebut, penggugat menyatakan bahwa ia akan berusaha mengupayakan pembagian harta bersama mereka secara damai dengan tergugat, dan kemudian penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 01 Juni 2016;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan tanggal **13 Juni 2016** yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan



Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Ktb dari penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadan 1437** Hijriah, oleh **YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**, dan **ADRIANSYAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

**ADRIANSYAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

*Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/ tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2016

Panitera,

**MASRANI, S.H.**